



**TINJAUAN SIYASAH SYAR'YIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA
NO.18 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN MIRAS**

DI PAMEKASAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

**PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No. KLAS

S.2012

032

57

No. REG

: S.2012/57/32

ASAL BUKU :

TANGGAL :

Oleh:

Setiawan Fu'adi

NIM. C33208004

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Jurusan Siyasa Jinayah

SURABAYA

2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Setiawan Fu'adi
NIM : C33208004
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap
Implementasi Perda No.18 Tahun 2001 Tentang
Larangan Miras Di Pamekasan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Agustus 2012

Saya yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
61912ABF109822717
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

Setiawan Fu'adi
NIM. C33208004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Setiawan Fu'adi ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 03 Agustus 2012

Dosen Pembimbing



Dra. Jeje Abd. Roiak, M. Ag
NIP: 19631015 1991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Setiawan Fuadi telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 04 September 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Drs. Jeje Abd. Rojak, M. Ag
NIP: 196310151991031003

Sekretaris,

Moh. Hatta, MH.I
NIP: 197110262007011012

Penguji I,

Drs. H. Marjudi, SH
NIP. 194810061978031003

Penguji II,

Muh. Sholihuddin, MH.I
NIP. 197707252008011009

Pembimbing,

Drs. Jeje Abd. Rojak, M. Ag
NIP: 196310151991031003

Surabaya, 04 September 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.

NIP:195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*Field Research*) tentang Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Implementasi PERDA No.18 Tahun 2001 Tentang Larangan Miras Di Pamekasan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana implementasi PERDA No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di Pamekasan, dan mengenai Bagaimana tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap implementasi PERDA No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di Pamekasan.

Data penelitian ini diperoleh dari PERDA Kabupaten Pamekasan Madura yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu memaparkan atau menjelaskan data-data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan metode induktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus, yaitu tentang implementasi PERDA No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di Pamekasan,, kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat umum kaitannya dengan *Siyasah Syar'iyah* serta ditarik kesimpulan.

Pengakuan keberhasilan menyatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Larangan Miras di Kabupaten Pamekasan diberlakukan bagi seluruh masyarakat pamekasan tanpa terkecuali, baik peminum, pengoplos, penjual, penjamu, pengedar, penimbun, dan penyimpan serta diberi sanksi bagi para pihak yang terlibat. Meskipun terdapat edaran Mendagri Gunawan Fauzi yang mengusulkan untuk mencabut PERDA tentang larangan miras tetapi para pihak perda sendiri tidak akan mencabutnya atau merevisinya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Larangan Miras di Kabupaten Pamekasan diberlakukan bagi seluruh masyarakat pamekasan tanpa terkecuali. Obyek penelitiannya berupa Miras dan barang-barang yang haram lainnya yang dapat merusak generasi bangsa. Adapun tinjauan *Siyasah Syar'iyah* mengenai Perda tentang larangan miras ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ajaran agama Islam yang melarang barang haram tersebut karena lebih banyak manfaatnya dari pada madaratnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan antara lain: *pertama* dalam mengambil keputusan hukum hendaknya mempertimbangkan asas kemaslahatan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al- Hadits. *Kedua* dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah di Kabupaten Pamekasan hendaknya tetap memberlakukan dan melarangan miras/khamar karena dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak baik.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian	9
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II MINUMAN KERAS DALAH HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Miras	19
B. Dasar Hukum Khamr	22
C. Macam-macam Khamr	31
D. Tujuan larangan Khamr	35
E. Pelaksanaan PERDA Perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i>	38

**BAB III PERATURAN DAERAH NO. 18 TAHUN 2001 DI
KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG
LARANGAN MIRAS**

A. Sekilas Tentang Kabupaten Pamekasan	42
1. Letak Lokasi.....	42
2. Kependudukan.....	43
B. Sejarah Tentang Adanya Peraturan Tentang Larangan Miras	44
C. Isi Perda Tentang Larangan Miras.....	48
D. Respon Masyarakat Tentang Adanya Perda Larangan Miras	54

**BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 10 TAHUN
2001 DI KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG
LARANGAN MIRAS DALAM TINJAUAN
SIYASAH SYAR'YAH**

A. Tinjauan <i>Siyasah Syar'iyah</i> Terhadap Isi Perda Tentang Larangan Miras di Kabupaten Pamekasan.....	59
B. Tinjauan <i>Siyasah Syar'iyah</i> Terhadap Respon Masyarakat Tentang Adanya Larangan Miras	66
C. Tinjauan <i>Siyasah Syar'iyah</i> Terhadap Implementasi PERDA No. 18 Tahun 2001 Tentang Larangan Miras di Pamekasan	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

peminum alkohol di Denmark, Norwegia, Jerman dan Luxemburg hanya kurang dari 6 persen.¹

Melalui paparan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras tidak hanya terdapat di negara-negara non Muslim akan tetapi juga terdapat di negara-negara Muslim bahkan kemungkinan besar lebih banyak pengkonsumsinya.

Minuman keras (khamar) adalah segala macam minuman yang memabukkan dan dapat menghilangkan kesadaran bagi peminumnya. Minuman keras dapat mengakibatkan peminumnya mengomel sendiri tanpa sadar, sehingga tidak tahu apa yang diperbuat ketika mabuk. Dan dalam jangka panjang, seseorang yang hobi minum minuman keras akan membuat organ dalam tubuhnya rusak.²

PERDA melarang minuman keras atau beralkohol pada hakekatnya dapat merugikan kesehatan, merusak mental peminumnya, bertentangan dengan norma agama dan susila, mengancam kehidupan generasi penerus bangsa serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Pamekasan yang agamis, maka perlu menetapkan larangan atas minuman beralkohol dalam Kabupaten Pamekasan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dalam syari'ah Islam minuman keras atau yang dikenal dalam hukum Islam dengan istilah khamar merupakan minuman yang dilarang oleh Agama.

¹Sulaiman, "Minuman beralkohol" dalam <http://terbaikindonesia.multiply.com/journal/item/421> (11 Mei 2012)

² Muhammad Syukron Maksum, *Suramnya Surga Indahnya Neraka*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2010). 108-109.



Pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 yang dimaksud dengan penjual adalah setiap orang atau badan usaha atau perusahaan yang meminum minuman beralkohol. Peminum adalah setiap orang yang meminum minuman yang beralkohol. Memproduksi adalah semua kegiatan yang menghasilkan minuman beralkohol.

Akhir-akhir ini, penetapan PERDA tentang larangan minuman keras di Kabupaten Pamekasan tersebut merupakan salah satu perda yang memperoleh Surat Edaran Mendagri Gamawan Fauzi 188.34/ 4561/SJ tanggal 16 November 2011 yang mengusulkan untuk mencabut Perda Larangan Miras di sejumlah daerah. Dalam edarannya berisi tentang usulan untuk mencabut larangan miras dikarenakan dalam keputusan presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol diperbolehkan dengan izin menteri perindustrian dan perdagangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang izin usaha industri. Selain itu Perda juga berwenang untuk menetapkan kebolehan atas produksi, penjual, dan pembeli. Dengan adanya kebolehan tersebut maka Mendagri Gamawan Fauzi mengedarkan untuk mencabut larangan miras di Kabupaten Pamekasan.

Surat edaran Mendagri tersebut memperoleh respon negatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan melalui juru bicara DPRD Pamekasan

Suli Faris bahwa pemerintah tidak akan merivisi perda tersebut apalagi mencabutnya.⁹

Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Tinjauan Siyasah Syar’iyah Terhadap Implementasi Perda No. 18 Tahun 2001 Tentang Larangan Miras Di Pamekasan.”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latarbelakang tersebut diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Latar belakang pencabutan Perda Kabupaten Pamekasan tentang larangan miras
2. Dampak positif dan negatif terhadap pencabutan Perda tentang larangan miras
3. Kwantitas pemakai minuman keras di Kabupaten Pamekasan
4. Tinjauan *siyasah syar’iyah* terhadap pencabutan Perda tetang miras di Kabupaten Pamekasan

Adapun yang menjadi pembatasan permasalahan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan bahwa peneliti hanya mengkaji tentang impelementasi PERDA No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di Kabupaten Pamekasan untuk ditinjau menurut *siyasah syar’iyah*.

⁹ Suli, “Anti Miras” dalam <http://www.bersamadakwah.com/2012/01/dprd-pamekasan-tolak-cabut-perda-anti.html> (11 Mei 2012)

perkara yang ditangani oleh penegak hukum (kepolisian) pada kasus penimbunan dan penjualan minuman keras. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa penegakan perda No. 30 Tahun 2002 Tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol dalam penegakannya adalah efektif secara formalitas yaitu terhitung perkara yang telah diputus vonis hukuman oleh Pengadilan. Hal ini dikarenakan kurangnya dari aparat penegak hukum (khususnya Kepolisian) dalam mengatasi peredaran, penimbunan, penjualan miras di tempat dan jalan-jalan umum. Dengan kurangnya penanganan dari aparat penegak hukum merupakan salah satu sebab dari kebutaan warga masyarakat terhadap adanya PERDA No. 30 Tahun 2002 Tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol di Kabupten Sampang.

Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat persamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang PERDA dan minuman beralkohol. Adapun perbedaannya, bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan lebih menfokuskan pada tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap implementasi PERDA No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di Kabupaten Pamekasan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi PERDA No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di Pamekasan.

Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di Kabupaten Pamekasan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁹

Peneliti menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data yaitu untuk mengetahui secara langsung melalui tanya jawab dengan beberapa pemerintah daerah dan tokoh masyarakat mengenai implementasi Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras

5. Teknik pengolahan data

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data-data yang telah dikumpulkan, maka peneliti menganggap perlu melakukan pengolahan data melalui beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Pengeditan: Yaitu memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh. Data-data yang sudah diperoleh diperiksa dan diedit apabila tidak terdapat kesesuaian atau relevansi dengan kajian penelitian.
- b. Pemberian kode: Yaitu memberikan kode terhadap data-data yang diperoleh dan sudah diedit, kemudian dikumpulkan sesuai dengan relevansi masing-masing data tersebut.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 155.

BAB IV Analisa data, terhadap Implementasi PERDA No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Miras di Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Tinjauan *siyasah syar'iyah*. Dan BAB V Penutup, yang terdiri kesimpulan dan saran.



BAB II

MINUMAN KERAS DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Minuman Keras

Minuman keras dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *khamr*. Adapun pengertian *khamr* secara etimologi, kata *khamr* merupakan bentuk masdar dari kata *khamara yakhmuru khamran* yang artinya menutupi.¹ Jenis minuman memabukkan dinamakan *khamr* dikarenakan dapat menutupi dan menyembunyikan akal.² Menurut Quraish Syihab mengatakan: “bahwa *khamar* terambil dari kata *khamara* yang menurut pengertian kebahasaan adalah “menutup”. Karena itu, makanan dan minuman yang dapat mengantar kepada tertutupnya akal dinamai juga *khamr*.³

Sedangkan pengertian *khamr* secara terminologi, terdapat berbagai macam definisi mengenai *khamr* yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa *khamar* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), 121.

² Muhammad Ali Al-Shobuni, *Rowai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an, Juz. I* (Damsyiq: Maktabah Al-Ghazali, 1980), 267.

³ M. Quraish Syihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), 147.

menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu melalui proses peragian.⁴

2. Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali mendefinisikan bahwa *khamr* ialah apa saja yang memabukkan. Oleh karena itu, memabukkan adalah sebab diharamkannya *khamr* dan riwayat yang mencantumkan bahwa pengharaman *khamr* itu karena benda (substansi) *khamr* itu sendiri tidak shahih.⁵
3. Wahabah Al-Zuhaili mendefinisikan bahwa *khamr* ialah air anggur yang dimasamkan, dan dinamakan *khamr* adakalanya dikarenakan menutupi pikiran, dan adakalanya dikarenakan mengelabui pikiran, dan adakalanya *khamr* menutupi jiwanya agar tidak terjadi sesuatu yang buruk baginya.⁶

Dari beberapa definisi mengenai *khamr* di atas baik secara etimologi maupun terminologi, dapat peneliti pahami bahwa *khamr* ialah segala jenis minuman yang memabukkan yang dapat menghilangkan dan mengganggu akal pikiran, dan merupakan jenis minuman yang diharamkan dalam Islam.

Mengenai minuman-minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* terdapat beberapa perbedaan. Abu Hanifah mengatakan bahwa

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 319.

⁵ Salim, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), 184.

⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz. VI, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), 149.

khamr ialah minuman memabukkan yang terbuat dari perasan anggur saja, sedangkan minuman memabukkan yang terbuat selain dari anggur seperti minuman yang terbuat dari kurma dan biji gandum tidak dikategorikan sebagai *khamr* akan tetapi dinamakan *nabiz*. Adapun jumhur ulama' Malik, Syafi'i, dan Hambali mengatakan bahwa *khamr* merupakan jenis setiap minuman yang memabukkan, baik terbuat dari perasan anggur, kurma, gandum, dan lain sebagainya.⁷

Dengan berdasarkan pada pendapat jumhur ulama' tersebut di atas dapat dipahami, bahwa setiap jenis minuman yang memabukkan merupakan *khamr*, baik terbuat dari perasan anggur sebagaimana banyak didefinisikan oleh para ulama' maupun terbuat dari bahan-bahan lainnya. Di samping itu, dapat dipahami juga bahwa segala jenis benda-benda konsumtif yang dapat memabukkan dan menghilangkan akal pikiran dapat dikategorikan sebagai *khamr*, seperti *wine*, *whisky*, *brandy*, *sampagne*, *malaga* dan lain-lain, selain itu juga ada benda padat yang bisa memabukkan seperti ganja, morfin, candu, pil BK, nipan, magadon, dan lain-lain atau biasa yang di sebut dengan narkoba.

⁷*Ibid.*, 277.

benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan.”⁹

Pada ayat tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pada awal Islam orang-orang Islam masih tetap minum *khamr* pada masa saat itu masih belum diharamkan. Di samping itu, berdasarkan ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa Allah telah menjelaskan kepada orang-orang yang biasa minum *khamr* bahwa Allah telah memberi karunia kepada manusia berupa pohon kurma dan anggur yang dapat dijadikan sebagai minuman keras yang memabukkan dan dapat menghilangkan akal, dan dapat dijadikan sebagai rezki yang baik yang bermanfaat buat kehidupan manusia. Pada ayat tersebut belum terdapat hukum mengenai pengharaman *khamr*, akan tetapi hanya terdapat indikasi bahwa kurma dan anggur dapat dijadikan sebagai bahan untuk mabuk, dan dapat dijadikan sebagai bahan yang bermanfaat.

2. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

...

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Mubarakatan Toyyibah), 274.

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa’atnya.”¹⁰

Diriwayatkan mengenai asbabun nuzul ayat tersebut di atas, bahwa sekelompok kaum Anshar datang kepada Rasulullah, kemudian mereka berkata : Berilah kami penjelasan mengenai *khamr* dan judi sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan akal dan menghabiskan harta, kemudian turun ayat tersebut di atas.¹¹

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa setelah turunnya ayat tersebut sebagaimana masyarakat Arab meninggalkan minuman *khamr* karena merupakan dosa besar, dan sebagian yang lain tetap meminumnya karena terdapat manfa’at bagi manusia.

3. Firman Allah dalam surat Al-Nisa’ ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.”¹²

Diriwayatkan mengenai turunnya ayat tersebut di atas, bahwa Abd Al-Rahman bin ‘Auf mengundang sahabat-sahabat

¹⁰ *Ibid.*, 34.

¹¹ Muhammad Ali Al-Sobuni, *Shofwah Al-Tafasir*, (Maktabah Syamelah), 125-126.

¹² *Ibid.*, 85.

membelinya, 10) yang minta dibelikannya.” (riwayat Tirmidzi dan Ibn Majah).¹⁹

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa pengharaman *khamr* bukan disebabkan oleh dzat *khamr* itu sendiri melainkan dikarenakan dari dampak minuman *khamr* yang dapat menjadikan seseorang hilang akalnya. Oleh karena itu, seluruh bentuk minuman yang memabukkan apapun bentuk dan namanya digolongkan sebagai *khamr* yang dilarang untuk dikonsumsi. Disamping itu, berdasarkan penjelasan tersebut di atas juga dapat dipahami bahwa pengharaman *khamar* bukan hanya bagi seseorang yang meminumnya akan tetapi larangan atau pengharaman tersebut juga berlaku bagi orang-orang yang berkaitan dengan *khamr* baik itu penjual, pembeli, dan lain sebagainya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam kajian Fiqh Jinayah, jumhur ulama’ sepakat seseorang bahwa seseorang yang meminum *khamr* dikenakan hukuman *had*, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai kadar hukuman *had* tersebut, yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hukuman *had* bagi seseorang yang meminum *khamr* dikenakan hukuman delapan puluh

¹⁹*Ibid.*, 71-72.

²⁰Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madāzih Al-Arba'ah*, Juz. V, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 14-15.

h. Asumsinya merupakan haramnya apa yang ia minum.

Sedangkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa tindak pidana minuman keras diatur dalam pasal 300 dan pasal 563, yaitu sebagai berikut:²³

a. Pasal 300 KUHP:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

a) Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.

b) Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun.

c) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.

b. Pasal 563 KUHP

1) Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang

²³Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- a. Anggur: atau yang disebut *wine* adalah minuman beralkohol yang dibuat dari sari anggur jenis *vitis venifera* yang biasanya hanya tumbuh di daerah 30 hingga 50 derajat lintang utara dan selatan seperti di Negara Amerika.
- b. Bir: adalah segala minuman beralkohol yang diproduksi melalui proses fermentasi bahan berpati dan tidak melalui proses penyulingan.
- c. *Bourbon*: adalah sebutan untuk wiski khas Amerika yang di buat di Bourbon Country Amerika Serikat. Menurut hukum AS, bahan baku bourbon harus paling sedikit terdiri dari 51% jagung, dan selebihnya hingga sekitar 70% adalah gandum dan/atau rye, serta *malt* (jelai yang dibuat bir kecambah). Kadar alkohol bourbon yang dihasilkan tidak boleh lebih dari satuan kadar alkohol 160 (U.S.) proof (80% etanol, 20% air), dan disimpan untuk pematangan paling sedikit selama dua tahun dalam tong baru dari kayu ek yang permukaan dalamnya dihanguskan dengan api. Proses pematangan dengan disimpan selama dua tahun adalah persyaratan resmi bila wiski ingin disebut "*straight bourbon*", tapi bukan syarat resmi untuk sekadar disebut "bourbon". Pada praktiknya, sebagian besar wiski bourbon mengalami proses pematangan dengan cara disimpan paling sedikit 4 tahun.
- d. *Brendi*: adalah istilah umum untuk minuman anggur hasil distilasi, dan biasanya memiliki kadar etil alkohol sekitar 40-60%. Bahan baku brendi

bukan hanya anggur, melainkan juga *pomace* (ampas buah anggur sisa pembuatan minuman anggur) atau fermentasi sari buah. Bila bahan baku tidak ditulis pada label, brendi tersebut dibuat dari buah anggur asli.

- e. *Brugal*: adalah merek dagang berbagai jenis rum dari Republik Dominika yang diproduksi oleh Brugal & Cía. Brugal dan dua merek rum lainnya asal Dominika (Barcelo dan Bermudez) sering disebut sebagai tiga B. Brugal memiliki tiga lokasi distilasi, satu di Puerto Plata dan dua di San Pedro de Macorís.
- f. *Chianti*: adalah minuman anggur merah terkenal asal Chianti di daerah Toscana, Italia. Anggur Chianti mudah dikenali dari kemasan botol yang disebut *fiasco*, berupa botol pendek yang dibungkus keranjang anyaman.
- g. *Mirin*: adalah bumbu dapur untuk masakan Jepang berupa minuman beralkohol berwarna kuning, berasa manis, mengandung gula sebanyak 40%-50% dan alkohol sekitar 14%. Mirin digunakan pada masakan Jepang yang diolah dengan cara *nimono* (merebus dengan kecap asin dan dashi) dan campuran untuk berbagai macam saus, seperti saus untuk kabayaki (*tare*), saus untuk soba (*soba-tsuyu*), saus untuk tempura (*tentsuyu*) dan saus teriyaki.
- h. *Sampanye*: adalah minuman anggur putih bergelembung yang dihasilkan di kawasan Champagne di Perancis, sekitar 90 kilometer di timur laut Paris. Reims adalah salah satu wilayah penghasil sampanye yang

- terkenal. Umumnya terbuat dari anggur *pinot noir*, sampanye yang berkualitas bagus mempunyai warna kekuningan.
- i. Tuak: adalah sejenis minuman yang merupakan hasil fermentasi dari bahan minuman/buah yang mengandung gula. Tuak sering juga disebut pula arak adalah produk yang mengandung alkohol. Bahan baku yang biasa dipakai adalah beras atau cairan yang diambil dari tanaman seperti nira kelapa atau aren, legen dari pohon siwalan atau tal, atau sumber lain.
 - j. *Vodka*: adalah sejenis minuman beralkohol berkadar tinggi, bening, dan tidak berwarna, yang biasanya disuling dari gandum yang difermentasi.
 - k. *Wiski*: merujuk secara luas kepada kategori minuman beralkohol dari fermentasi sereal yang mengalami proses *mashing* (dihaluskan, dicampur air serta dipanaskan), dan hasilnya melalui proses distilasi sebelum dimatangkan dengan cara disimpan di dalam tong kecil dari kayu (biasanya kayu ek).

D. Tujuan larangan *khamr*

Setiap perbuatan yang dilarang terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya. Adapun hikmah dikharamkannya *khamr* ialah untuk mewujudkan pribadi yang kuat bagi manusia baik pada badan, jiwa, dan akal. Tidak dapat diragukan bahwa *khamr* dapat melemahkan pribadi

Dari penjelasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pada hakekatnya segala jenis minuman yang memabukkan diharamkan dikarenakan membahayakan bagi seseorang yang meminumnya, dapat dapat menjadikan seseorang hilang akal dan kesadarannya sehingga dapat menimbulkan kerusakan, permusuhan, pembunuhan, dan lain sebagainya.

E. Pelaksanaan PERDA Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Pada dasarnya secara filosofis peraturan perundang undangan dibuat untuk terciptanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Kemudian salah satu norma dalam tata cara penyusunan peraturan perundang undangan adalah peraturan perundang undangan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Apabila dilihat dari hirarkhi peraturan perundangan undangan maka kedudukan Perda tentang miras lebih rendah dari Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan minuman beralkohol, dengan demikian materi PERDA tentang miras tidak boleh bertentangan dengan Kepres nomor 3 tahun 1997.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Pemda bersama DPRD memiliki kewenangan untuk membuat Undang-Undang Pemerintah Daerah (Perda) yang disesuaikan dengan permasalahan daerahnya. Kewenangan ini di

- b. Semua warga masyarakat Kabupaten Pamekasan.
 - c. Semua warga masyarakat daerah lain dan atau orang asing yang berada di Kabupaten Pamekasan.
3. Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini adalah minuman jamu yang mengandung alkohol untuk penyembuhan suatu penyakit.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat peneliti pahami bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Miras di Kabupaten Pamekasan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Pamekasan, baik perorangan, kelompok, badan usaha, penduduk setempat, maupun pendatang. Dengan diberlakukannya larangan minuman keras secara totalitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan tersebut, maka tidak akan terjadi diskrimanatif di antara kalangan masyarakat Kabupaten Pamekasan. Di samping itu, larangan minuman keras di Kabupaten Pamekasan berlaku bagi seluruh jenis minuman yang mengandung alkohol dengan tanpa terkecuali, baik kadar jenis alkoholnya rendah, sedang, maupun tinggi.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendaliah minuman beralkohol disebutkan

- a. Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran, dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu kota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
- b. Tempat tertentu lainnya sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Ibukota Jakarta Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pemberlakuan dan implementasi larangan minuman keras bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Pamekasan tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden tersebut karena semenjak diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai otoritas untuk menentukan kebijakan dan ketetapan dalam mengurus masyarakat di daerahnya.

Sedangkan untuk menegakkan implemantasi larangan minuman keras di Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan pengawasan dan penyidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 dan pasal 4 butir 1, sebagai berikut:⁴

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan, Nomor 18 Tahun 2001, Tentang Larangan Miras.

2. Pasal 6: Barangsiapa mengedarkan, menawarkan dan memperdagangkan minimal beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Pasal 7: Barangsiapa menimbun atau menyimpan minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
4. Pasal 8: Barang siapa menjamu minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
5. Pasal 9: Barang siapa membawa, meminum minuman beralkohol diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
6. Pasal 10: Barang siapa meminum minuman beralkohol di luar Wilayah Kabupaten Pamekasan kemudian memasuki Wilayah Kabupaten Pamekasan dalam keadaan mabuk diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
7. Pasal 11: Bagi pelaku tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 5, 6, 7, 8, dan 9 Peraturan Daerah ini dikenakan pidana tambahan yaitu usahanya ditutup dan barang buktinya di sita untuk dimusnahkan .

Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten

Pamekasa terkait implementasi larangan miras diberikan kepada seluruh orang-orang yang berkaitan dengan minuman keras, seperti yang terjadi di Rumah Sakit Umum Pamekasan yang dimusnahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tindak pidana tersebut tidak terdapat diskriminatif dalam artian tidak hanya diberikan bagi peminum saja akan tetapi juga diberikan kepada penjual, pengoplos, dan lain sebagainya.

B. Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Respon Masyarakat Tentang Adanya Perda Larangan Miras

Dari data yang peneliti peroleh mengenai respon masyarakat dari Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu bapak Joko, terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2001 Tentang Larang Miras di Kabupaten Pamekasan, baru-baru ini sebagaimana diberitakan oleh media bahwa sebanyak 3.089 botol minuman beralkohol hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Pamekasan Jawa Timur dimusnahkan di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan. Pemusnahan barang bukti itu dilaksanakan setelah ada keputusan Pengadilan Negeri Pamekasan soal tindak pidana ringan. Pemusnahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Pamekasan Kholilurrahman bersama Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Agus Irianto, serta jajaran forum pimpinan daerah lainnya.⁷

⁷ Joko, Ketua Satuan Pamong Praja, melalui wawancara, pada hari minggu, tanggal 22 Juni 2012.

Dari beberapa respon masyarakat yang peneliti peroleh semangat membumikan nilai-nilai keislaman di Kabupaten Pamekasan dinilai banyak pihak yang mendukung untuk tetap melarangnya, meskipun ada yang pro-penerapan syariat khususnya para pihak yang mendukung dan mengedarkan untuk mencabut larangan miras, yaitu Mendagri merupakan tuntutan yang harus ada bagi masyarakat Pamekasan untuk tetap menerapkan larangan miras. Selain itu aspek yang lain yang tidak bisa dipungkiri adalah adanya antusiasme para pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pamekasan, baik eksekutif maupun legislatif yang ikut berperan serta untuk tetap memberlakukan larangan miras, sehingga Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melakukan upaya-upaya sebagai bentuk penegasian Pamekasan sebagai daerah agamis dan berpegang teguh pada norma-norma agama Islam dengan bekereja sama dengan para pihak yang terlibat seperti pemilik hotel, Satuan Pamong Praja, Polisi, dan masyarakat yang sangat berpengaruh khususnya Kyai dan tokoh masyarakat lainnya.

C. Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Implementasi PERDA No. 18 Tahun 2001 Tentang Larangan Miras di Pamekasan

Larangan miras yang dilakukan oleh Pemerintah Pamekasan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2001 dikarenakan minuman beralkohol pada hakekatnya merugikan kesehatan, merusak mental peminumnya, bertentangan dengan norma-norma agama dan

seperti berjudi, berpoya-poya, pergi ke tempat-tempat maksiat dengan menghabiskan uang dan harta. Jadi oleh karena begitu hebatnya bahaya daripada minuman khamr itu maka memang tepat sekali Islam mengharamkan arak atau khamr serta menetapkan hukuman yang berat kepada peminum-peminum khamr itu.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pada hakekatnya segala jenis minuman yang memabukkan diharamkan dikarenakan membahayakan bagi seseorang yang meminumnya, dapat dapat menjadikan seseorang hilang akal dan kesadarannya sehingga dapat menimbulkan kerusakan, permusuhan, pembunuhan, dan lain sebagainya.

Jumhur ulama' sepakat seseorang bahwa seseorang yang meminum *khamr* dikenakan hukuman *had*, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai kadar hukuman *had* tersebut, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hukuman *had* bagi seseorang yang meminum *khamr* dikenakan hukuman delapan puluh *jilid* karena Umar telah menetapkannya dengan delapan puluh *jilid* dan disetujui oleh para sahabat.
- b. Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukuman *had* bagi seseorang yang minum *khamr* yaitu empat puluh *jilid* karena hal tersebut ditetapkan oleh Nabi.

¹⁸ Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz. V, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 14-15.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas: “Bahwa Nabi memukul seseorang yang minum *khamr* dengan pelepah kurma dan sandal sebanyak empat puluh kali.”

Dalam kajian *siyasah syar’iyah*, Abd Wahhab Khallaf menyatakan: “bahwa *siyasah syar’iyah* merupakan wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum dalam negara Islam sehingga terjamin kemaslahatan dan terhindar dari segala kemudharatan, dalam batas-batas yang ditentukan syara’ dan kaidah-kaidah umum yang berlaku sekalipun upaya ini tidak sejalan dengan *ijtihad* ulama’.”¹⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas kaitannya dengan implementasi Peraturan Daerah tentang larangan minuman keras di Kabupaten Pamekasan, bahwa larangan minuman keras yang di lakukan oleh Pemerintah Pamekasa melalui Peraturan Daerah bagi seluruh masyarakat Pamekasan merupakan upaya pemerintah untuk menghindaran masyarakat Pamekasan dari kemudharatan dan segala bahaya dari dampak minuman keras, dan sebagai upaya menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat atau sumber daya di Kabupaten Pamekasan.

¹⁹ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara; Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, (Magelang: Indonesia Tera, 2001), 6.

